

**KEWENANGAN ADVOKAT DIDALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA
GUNA MENUNJANG
SISTEM PERADILAN TERPADU¹**

Oleh : Fabian M. Rompis²

ABSTRAK

Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam UU No. 18/2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan Advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peranan seorang advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Kata kunci: Kewenangan advokad

A. PENDAHULUAN

Undang-undang advokat Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Dan pada Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dalam terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat

diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya. Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. Kuartet ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem. Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu. Legimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial) . Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (enforceable). Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya.

Sasaran menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHPA tersebut diatas, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Prof. Ato B. Smith,SH,MH, Frans Maramis,SH,MH, Fonnyke Pongkorung,SH,MH.

² NIM 090711045

hukum yang berintikan keadilan.³ Bantuan hukum itu sendiri di dalam ketentuan umum UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi dan penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan advokat dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana peran advokat dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

D. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal.⁴ Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (Justisiabel), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang

³ Rusli Muhammad, *Sitem Peradilan Pidana Indonsia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 58.

⁴ Sutiyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII PressYogyakarta, 2010, hal, 4.

dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.⁵

Eksistensi Advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap Advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya Undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis. Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya. Sehingga ketika berhadapan antara Advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan Advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum

(Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat). Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2003, penyelenggaraan rekrutmen Advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang bisa diikuti oleh Sarjana Perguruan Tinggi Hukum. Dengan ijazah S1 para sarjana muda tersebut bisa mengikuti tes pengacara praktek dan jika dinyatakan lulus dalam tes itu maka telah diperkenankan untuk membuka kantor pengacara yang lingkup kerjanya adalah di wilayah hukum dimana Pengadilan Tinggi tersebut berada. Untuk bisa diangkat sebagai Advokat, maka pengacara praktek itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah telah pernah menangani 6 perkara perdata dan 3 perkara pidana. Syarat telah menangani perkara tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang kemudian berwenang untuk mengeluarkan ijin Advokat. Lingkup wilayah kerja pengacara praktek adalah di dalam wilayah hukum suatu Pengadilan Tinggi sedangkan wilayah kerja Advokat lebih luas, yaitu seluruh Indonesia. Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 memberikan definisi Advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU. Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas. Pasal 2 menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

⁵ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada Advokat, maka Advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum. Perbedaan ini dilihat dari segi hak dan kewajiban yang melekat antara Advokat dan klien. Memang pada dasarnya hak dan kewajiban antara Advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum. Dalam jasa hukum seorang Advokat berhak menentukan besar/nilai dari jasa yang akan diberikannya, namun bantuan hukum adalah jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Artinya, tidak ada kewajiban bagi klien untuk membayar sejumlah biaya (*lawyer fee*, *success fee*, dll). Dan ini hanya dikenakan kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1 angka 9) dimana ketidakmampuan ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 5, Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum. Maka kemudian dikenal apa yang disebut Catur Wangsa. Karena selain Hakim, Jaksa, dan Polisi ada Advokat yang sekarang juga berstatus sebagai penegak hukum. Artinya kedudukan Advokat sekarang sejajar dengan penegak hukum lainnya karena dijamin sepenuhnya oleh Undang-undang. Bahkan Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri sehingga bebas dari intervensi dari pihak manapun. Selain itu wilayah kerja Advokat juga luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Peran Advokat Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Bahwa keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengan demikian perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia menandakan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendati pun bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era reformasi dibentuklah UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.⁶

Sebagaimana selanjutnya diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat

⁶ *Ibid*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat." Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Profesi advokat sebagai profesi yang sangat mulia dan perannya yang begitu luas, karena tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara, karena kita tahu bahwa hukum ada dimana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan. Bahwa profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha membudayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian juga bahwa advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia, bahkan sering juga disebut bahwa advokat merupakan pengawal (*guardian*) yang tangguh untuk Konstitusi. Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, sepanjang advokat yang bersangkutan

diberikan kuasa untuk membela hak-hak kliennya dalam segala tingkatan pemeriksaan, apakah kliennya sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara pidana maupun sebagai penggugat/tergugat dalam perkara perdata maupun dalam perkara-perkara lainnya yang diselesaikan melalui forum-forum khusus (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*). Dalam eksistensi yang demikian penting dan luas, advokat tentu banyak atau bahkan selalu berhubungan dengan unsur formal penegak hukum, tergantung jenis dan karakter kasus yang ditanganinya.

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. Pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih.

Kedua, selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang Advokat diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun kebebasan itu tetap harus berpegang pada kode etik Advokat serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 dan 15). Selain itu Advokat juga mempunyai hak immunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam

menjalankan tugas profesinya dengan l'tikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 16). Hak lain yang tidak kalah pentingnya adalah seorang Advokat mempunyai hak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan klien-nya. Sehingga bebas dari penyadapan atas komunikasi elektronik (Pasal 19 ayat 2). Disamping hak, seorang Advokat juga mempunyai kewajiban untuk bersikap professional dalam menangani perkara. Advokat tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, suku bangsa, politik, keturunan, latar belakang social, dan sebagainya (Pasal 18 ayat 1). Advokat juga berkewajiban untuk selalu merahasiakan segala sesuatunya yang diketahui atau diperoleh dari kliennya (Pasal 19 ayat 1).

Advokasi adalah segenap aktifitas sumber daya yang ada untuk membela, memajukan, bahkan merubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk advokasi bisa lewat jalur formal di muka pengadilan dan di luar pengadilan. Namun dianjurkan tetap untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalur luar pengadilan atau yang dikenal dengan Alternatife Dispute Resolution (ADR). Alasan yang mendasari untuk penyelesaian di luar pengadilan ini adalah suatu perkara diharapkan untuk bisa segera diselesaikan dengan prosedur yang sederhana dan tercipta solusi terbaik yang menguntungkan para pihak serta tetap terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik antar pihak. Karena kalaupun suatu perkara telah masuk di pengadilan, khusus untuk perkara perdata tetap selalu diupayakan perdamaian terlebih dahulu. Sebelum putusan dijatuhkan oleh Hakim, maka masih terbuka upaya damai. Advokasi merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Kaidah atau norma juga dikenal dalam Advokasi. Maka dari itu rencanakanlah

segala hal yang baik-baik dan selalu tetap berpikiran positif. Tetap fokus terhadap segala hal yang telah direncanakan dan jangan sampai melenceng dan mengikuti arahan yang tidak perlu. Namun usahakan untuk tetap mau bermufakat, karena itu hindari sikap egois dan memaksakan kehendak. Adakalanya memang ancaman datang kepada diri kita, namun jangan jadikan ancaman itu sebagai penghalang untuk terus merealisasikan perencanaan. Maka sering terjadi apa yang sudah kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu diperlukan kreatifitas yang baik serta berpikir inovatif secara cerdas.

Seperti telah dikemukakan diatas, cara bertindak seorang Advokat dalam menangani suatu perkara adalah tetap harus diutamakan untuk penyelesaian secara damai. Terkadang surat menyurat juga berperan dalam hal itu. Hal ini dapat terlihat ketika memberikan informasi terkait dengan dialihkannya segala hal yang berkaitan dengan suatu perkara telah dikuasakan kepada suatu kantor Advokat tertentu. Bisa juga dalam bentuk penyampaian somasi, surat peringatan atau semacamnya. Terhadap surat-surat itu pada dasarnya tidak dapat diajukan ke hadapan Hakim sebagai bukti bahwa telah diupayakan penyelesaian secara damai. Tetapi hal itu dapat ditunjukkan di hadapan Hakim jika dianggap perlu. Apabila seorang Advokat telah mengetahui bahwa seseorang yang menjadi lawannya telah menunjuk Advokat sebagai kuasanya maka jika akan menghubungi orang tersebut harus melalui Advokat yang telah ditunjuknya tersebut. Advokat tidak diperkenankan berhubungan secara in person, namun harus melalui kuasanya yang telah ditunjuk.

Advokat juga mempunyai kewajiban untuk menangani perkara yang sifatnya prodeo atau cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Dan ketika menangani

perkara maka harus diusahakan supaya cepat diselesaikan dan jika telah selesai atau telah diputus oleh Hakim, maka salinan putusan nya harus segera disampaikan kepada klien nya. Ketika seorang Advokat sedang menangani perkara diperkenankan menghubungi Hakim pemeriksa perkara yang sedang berjalan. Namun dalam menghubungi Hakim tersebut, terutama dalam perkara perdata harus dilakukan secara bersama-sama dengan Advokat yang menjadi lawannya. Atau jika menyampaikan surat yang sifatnya memberikan informasi, maka juga harus disampaikan tembusannya kepada Advokat yang menjadi lawannya. Begitu juga dalam perkara pidana, jika ada seorang Advokat yang akan menghubungi Hakim maka harus juga dilakukan bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum. Mengenai tata cara bertindak dalam menangani perkara ini diatur dalam pasal 7 kode etik. Advokasi atau pembelaan merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara. Hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi tugas Advokasi adalah :

1. Mengenali dan memahami masalah / kasus yang ditangani;
2. Kumpulkan data/informasi;
3. Melakukan analisis masalah/kasus tersebut;
4. Penguasaan perangkat hukum dan perundang-undangan;
5. Membangun akses;
6. Membangun solidaritas/jejaring;
7. Lancarkan Tekanan;
8. Evaluasi.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk sistem manajemen Advokasi. Sistem ini bertujuan untuk membuat standarisasi sistem Advokasi yang tetap melakukan upaya-upaya inovasi untuk penyempurnaan sehingga arah tindakan Advokasi organisasi dapat mencapai sasaran tepat guna dan berhasil guna.

1. Mengenali dan Memahami masalah/kasus yang ditangani. Mengenali dan memahami masalah/kasus adalah agar dalam melihat suatu masalah jangan sepotong-sepotong yang hasil akhirnya akan menjadi boomerang.
2. Kumpulkan Data / Informasi. Sebelum melakukan advokasi sebuah kasus, sebisa mungkin dikumpulkan informasi dan data mengenai hal yang hendak diadvokasi, bagaimana progresnya dan mengapa perlu diadvokasi.
3. Analisa Masalah. Analisis merupakan suatu bentuk kajian masalah kasus secara rinci dan mendalam.

Tiap profesi termasuk Advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilemma etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya

adalah “kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat”.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan Ethika. Ethika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Ethika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma ethika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku (“conduct”) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan ethika moral bangsa Indonesia, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat.

Keperluan bagi advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena di dalam lubuk hati nuraninya, manusia menemukan suatu satu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Di sana ia berada sendirian dengan Allah, suara siapa bergema dalam lubuk hatinya. Makin berperan hati nurani yang benar, maka makin banyak advokat akan meninggalkan sikap dan perilaku sesuka hati dan berusaha dibimbing oleh kaidah-kaidah moral yang objektif.

Dalam proses penegakan hukum ini, kita para lawyers baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun di bidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif-konstruktif untuk ikut menegakkan hukum yang berkeadilan. Janganlah berperan secara negatif-destraktif dengan menyalahgunakan hukum, sehingga akhir-akhir ini muncul tuduhan adanya “mafia peradilan”, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan penasehat hukum yang pinter-busuk (“advocaat in kwade zaken”) yang memburamkan Negara kita sebagai Negara hukum.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan Ethika, yang bertujuan agar orang hidup bermoral baik dan berkepribadian luhur (berkarakter), sesuai dengan ethika moral yang dianut oleh kesatuan/lingkungan hidupnya (dalam hal ini adalah Negara Indonesia yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila). Sehingga, sudah sepantasnya jika seseorang advokat harus memiliki kepribadian yang luhur dan mulia, berkaitan dengan predikat yang disandanginya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*)

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila yang mutlak harus menjadi tujuan dan arah pembangunan bangsa, Negara, pemerintahan (dalam arti luas) dan konstellasi ketatanegaraan kita.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan

kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penegasan pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kembali pada sistem peradilan pidana terpadu, maka dengan besarnya peranan profesi advokat yang profesional menjadi sebuah komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana adanya koordinasi dan kerja sama antar komponen, maka perlunya perombakan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana, agar semakin memperkuat posisi kedudukan advokat sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sehingga menjadi sub sistem yang sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat). Tidak seperti saat ini, tanpa advokat pun proses penegakan dalam sistem peradilan pidana itu tetap berjalan.

Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. Yaitu pertama

kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua, membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. Secara sosiologis keberadaan Advokat di tengah-tengah masyarakat seperti buah simalakama. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, tetapi ada juga sebagian masyarakat menilai bahwa keberadaan Advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan. Penilaian negatif ini tidak terlepas dari sepak terjang dari Advokat sendiri yang kadangkala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan. Untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan pada pertimbangan peran dan fungsi sosial advokat tersebut maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Saat ini, kewenangan Advokat dalam kelembagaan negara adalah sebagai Lembaga Penegak Hukum di luar Pemerintahan. Namun dalam Sistem Peradilan Pidana, Advokat belum menjadi sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana. Pelbagai subsistem ini berupa kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Mengingat peranannya yang semakin besar, seharusnya advokat dapat pula dikategorikan sebagai sub sistem.
2. Peranan seorang advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. Hal mana seorang peranan advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik. Sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

2. Saran

1. Kedudukan advokat dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum dan profesi terhormat, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya

dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim

2. Mengingat pentingnya kontribusi advokat Indonesia baik terhadap para pencari keadilan, maupun dalam kesiapan menghadapi persaingan pasar bebas di arena internasional, maka mendesak kiranya bagi wadah tunggal organisasi advokat Indonesia, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasn para advokat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia, Alumni Bandung, 1980
- Bahder J. Nasution, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bagir Manan, Kedudukan Penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006.
- Frans Winarta., Bantuan Hukum (Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan), PT Flex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000
- Rusli Muhammad, Sitem Peradilan Pidana Indonsia, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- _____. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), Jakarta, 1986.
- Sutiyoso Bambang,. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII PressYogyakarta, 2010.
- Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat